

Pengaruh Faktor-faktor Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Fahri Kurniawan

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 40531, Indonesia
kurniawanfahri11@gmail.com

Anissa Yuniar Larasati

Program Studi Akuntansi, Universitas Jenderal Achmad Yani, 40531, Indonesia
anissa.yuniar@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to investigate the level of trust that individual taxpayers have in the tax revenue service, the taxation system, and the tax allocation at the Cibeunying Tax Office. Additionally, the study aimed to partially and simultaneously test the impact of trust factors on taxpayer compliance. The research instrument used in this quantitative study is a questionnaire. All individual taxpayers registered with the Cibeunying Tax Office make up the study's population. A sample size of 100 respondents was established by applying the Slovin formula along with the random sampling technique. Both multiple linear regression analysis and descriptive analysis are used in the study. Based on the research findings, it is indicated that trust in the tax revenue service has a positive and significant effect on taxpayers' compliance, trust in the taxation system does not affect taxpayers' compliance, and trust in tax allocation has a positive and significant effect on taxpayers' compliance.

Keywords: *taxpayers' compliance, tax revenue service, taxation system, tax allocation*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepercayaan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelayanan penerimaan pajak, sistem perpajakan, dan alokasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh faktor kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah kuesioner. Seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Cibeunying menjadi populasi penelitian. Besar sampel sebanyak 100 responden ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik random sampling. Analisis regresi linier berganda dan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dinyatakan bahwa kepercayaan pada fiskus perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan pada sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kepercayaan pada pengalokasian pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, fiskus perpajakan, sistem perpajakan, pengalokasian pajak

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki potensi besar. Sejak tahun 1984, setelah dilakukan reformasi pajak, penerimaan pajak diharapkan dapat dipertahankan sebagai sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat menjadi penggerak pembangunan saat ini dan di masa yang akan datang. Setiap warga negara sebagai Wajib Pajak memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, melaporkan pajak, dan memberitahukan pajak yang terutang kepada pemerintah sesuai dengan sistem self-assessment dalam Sistem Perpajakan Indonesia. penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh badan daripada orang pribadi. Hal ini disebabkan karena badan lebih mudah teridentifikasi, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya, dan objek pajaknya lebih transparan. Upaya-upaya komprehensif dan berkesinambungan perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi agar target penerimaan pajak dapat tercapai (Alfina & Naimah, 2022).

Permasalahan yang sering muncul dalam hal perpajakan adalah masih banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain masih banyak berhutang pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia masih cukup rendah. Secara khusus, Wajib Pajak adalah orang pribadi yang bukan pegawai atau mempunyai pekerjaan sendiri, termasuk usaha profesional. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan pekerja lepas belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018-2022 menyampaikan bahwa bahwa realisasi pelaporan SPT tiap tahunnya tidak sama dengan jumlah wajib pajak terdaftar artinya tidak semua wajib pajak melaporkan SPT nya yang berarti capaian realisasi pelaporan SPT tidak pernah mencapai target. Hal tersebut juga terjadi di KPP Cibeunying Bandung.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa factor. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan. Bervariasinya kepatuhan wajib pajak mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan masyarakat terhadap fiskus. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan merupakan kunci untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hadirnya inovasi membuat pelayanan perpajakan menjadi lebih singkat dan mudah. Kemudahan tersebut diiringi dengan pengawasan yang semakin ketat guna memperkecil celah wajib pajak yang ingin melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak. Namun kenyataannya, jika dilihat dari pemungutan pajak dari tahun ke tahun, banyak wajib pajak yang masih ragu untuk membayar pajak dan salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat kurang atau bahkan tidak percaya kepada Pemerintah.

Kepercayaan adalah sesuatu yang harus dibangun antara masyarakat dan negaranya. Dalam hal ini masyarakat mempercayakan pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah demi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi maka akan menjamin peningkatan kesadaran perpajakan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat diukur dari banyaknya pelayanan, fasilitas, insentif dan subsidi yang diterima masyarakat atas pajak yang telah dibayarkannya. Semakin puas masyarakat, maka semakin besar pula kepercayaan terhadap pemerintah. Belakangan ini topik yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah kenaikan harga BBM yang berarti dengan kenaikan tersebut maka subsidi pemerintah terhadap BBM yang dinikmati selama ini menjadi berkurang. Subsidi bahan bakar merupakan salah satu bentuk alokasi pajak. Kenaikan harga BBM memang tidak bisa dipungkiri sehingga menyebabkan terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun perlu dipahami bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang diyakini membawa manfaat jangka panjang. Selain itu, permasalahan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga terletak pada buruknya perilaku pejabat terhadap rakyat.

Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak pada fiskus perpajakan. Namun realitanya banyak kasus yang terjadi pada aparat pajak dan memungkinkan berkurangnya kepercayaan. Kepercayaan wajib pajak kini terus menurun di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak belakangan ini. Seperti yang terjadi pada Februari 2023, Rafael Alun selaku pejabat Eselon III di kantor Kanwil Pajak Jakarta Selatan diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Hingga terbukti bahwa Rafael Alun ditangkap KPK karena melakukan gratifikasi selama 12 tahun. Karena kasus tersebut, beberapa fiskus perpajakan yang memamerkan harta kekayaannya pada media sosial pun ikut disorot oleh masyarakat. Oleh karena itu dengan fenomena yang ada, terdapat kemungkinan bahwa wajib pajak enggan dan menjadi malas dalam memenuhi kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak berkurang.

Belakangan ini marak pemberitaan di media mainstream dan media sosial mengenai pejabat pajak yang diduga memiliki aset dalam jumlah besar dan diduga tidak mematuhi LHKPN yang diberitakan. Kabar ini tersebar setelah adanya kasus yang melibatkan anak seorang pejabat pajak dan kini sedang ditangani polisi. Informasi juga telah dikembangkan dan ditargetkan di mana-mana. Hiruk pikuk cerita telah menimpa sebuah lembaga besar di Kementerian Keuangan. Begitu pula dengan Departemen Umum Pajak, sebagai salah satu lembaga di bawah Kementerian Keuangan, juga merasakan manfaatnya. Pajak pun viral, mulai dari media cetak, online, televisi maupun radio tidak ketinggalan untuk memberitakan dari sudut pandang masing-masing tergantung narasumbernya.

Tidak sedikit yang mengkritik praktik-praktik pamer kekayaan para pejabat. Para netizen yang gemar menulis dalam media sosial meramalkan pemberitaan terkait pajak. Sudah dapat kita duga, informasinya pasti lebih banyak ke arah negatif. Sepanjang yang saya amati, netizen di media sosial kanal Twitter paling banyak menuliskan dan membahas pajak ini.

Kekhawatiran pun muncul, jangan sampai ada ajakan untuk mengganggu pekerjaan institusi Direktorat Jenderal Pajak. Jelas saja, beberapa netizen yang aktif menulis di kanal tersebut akhirnya menggaungkan tagar boikot pajak. Perhatian publik tertuju pada aparat pajak yang disebut sebagai pegawai sultan. Tidak bisa dipungkiri, bagaimana mekanisme pajak itu dikerjakan oleh pegawai sultan turut menjadi perhatian masyarakat. Tiba-tiba banyak orang yang membahas pajak walau dari kacamata sendiri. Benar salahnya narasi yang disampaikan tidak jadi urusan. Ajaibnya, mendadak muncul orang-orang yang mengaku bahwa selama ini telah membayar pajak dan tidak akan ikhlas jika pajak yang disetornya itu dikemplang para pegawai pajak. Atau, narasi yang menyatakan ketidaksetujuan bayar pajak jika pajak yang disetorkan tersebut dipakai pegawai pajak untuk membeli mobil mewah ataupun moge.

Fenomena ini sungguh membuang-buang energi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan dan pejabat harus turun tangan menyikapi penyebaran informasi tersebut. Bermula dari penjelasan kewajiban pelaporan pejabat dan pegawai LHKPN, hal ini merupakan bentuk respon Menteri Keuangan terhadap permasalahan yang muncul. Bahkan Wakil Presiden KH Maruf Amin sempat turut serta menyerukan boikot pajak. Hal ini dinilai sangat penting karena pemberitaan dan informasi yang tidak akurat terkait perpajakan akan berdampak serius terhadap efisiensi operasional Kementerian Keuangan, khususnya Departemen Umum Pajak.

Tetapi menurut direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya telah mencatat sebanyak 12,01 juta wajib pajak yang sudah melaporkan SPT Tahunan sampai dengan 31 Maret 2023. Jumlah ini setara dengan 61,80% dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023. Sebelumnya, DJP telah menyebut bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun 2023.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepercayaan kepatuhan adalah kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Salah satu upaya Departemen Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti sistem penilaian resmi dengan sistem penilaian sendiri (self-assessment). Sistem self assessment sendiri merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya kepada fiskus.

Sistem ini memerlukan tingkat kejujuran yang tinggi dari fiskus itu sendiri. Wajib pajak akan relatif meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarnya sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung wajib pajak.

Faktor lain yang mendorong wajib pajak melakukan tindakan kepatuhan pajak adalah ketepatan alokasi. Penjatahan adalah penggunaan modal atau pengalokasian dana keuangan (APBN) oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas umum. Uang yang diterima dari wajib pajak dikelola dan dialokasikan oleh administrasi perpajakan sesuai dengan rencana alokasi modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jika wajib pajak yakin bahwa alokasi anggaran pemerintah tidak mencukupi, mereka akan semakin enggan membayar pajak, sehingga dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang berdampak pada kepatuhan pajak (Ardianti, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan WPOP pada fiskus perpajakan, sistem perpajakan, dan pengalokasian pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Faktor-Faktor Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori psikologis yang dikemukakan oleh Ajzen menjelaskan mengenai penyebab timbulnya niat berperilaku. Menurut TPB, niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen & Schmidt, 2020). Theory of planned behavior relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajak. Wajib pajak akan berperilaku dengan mempertimbangkan rasionalitas terkait manfaat pajak dan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Niat wajib pajak dapat ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang aturan perpajakan. Kesadaran ini juga akan mendorong ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan memenuhi kewajibannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan bergantung pada penilaiannya terhadap efektivitas sosialisasi perpajakan dalam mendorong perilaku patuh pajak (Boediono, Sitawati, & Harjanto, 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti mengikuti atau mematuhi ajaran dalam urusan perpajakan”, dapat kita pahami bahwa kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, ketundukan dan penghormatan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, Wajib Pajak yang patuh adalah orang yang patuh, taat dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis

kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Lubis, Bastari, & Sari, 2019)

Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan spesifik terhadap integritas dan kejujuran orang yang Anda percayai serta kemampuannya menepati janjinya. Ada tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap orang lain: kemampuan, niat baik, dan integritas (Haniv, 2020).

Kepercayaan Pada Fiskus Perpajakan

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat jika pemerintah memberikan hasil nyata kepada masyarakat. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan keyakinan masyarakat terhadap etika, perilaku, dan sikap yang diungkapkan dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Zainudin, Nugroho, & Muamarah, 2022). Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan hal yang harus dikelola oleh pemerintah karena tidak dapat terbentuk dengan serta-merta dan memerlukan proses.

Kepercayaan individu terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi disiplin perpajakan. Ketika wajib pajak mempercayai pemerintah (baik sistem maupun undang-undang), mereka mengikuti peraturan pemerintah dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemerintah meliputi tindakan, sikap, dan etika yang dapat ditunjukkan secara jelas melalui program pemerintah yang mengutamakan kepentingan masyarakat (Latief, Zakaria, & Mapparenta, 2020).

Kepercayaan Pada Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dalam uraian di bawah ini, disajikan berbagai sistem perpajakan. Dalam menerapkan sistem perpajakan, wajib pajak harus mengandalkan sistem perpajakan yang ada untuk memenuhi kewajiban pelaporannya. Di era perkembangan teknologi dan informasi, sistem perpajakan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pelayanan berbasis sistem elektronik seperti pengisian elektronik, e-SPT, pembayaran elektronik, dan registrasi elektronik. Pemerintah harus membuat wajib pajak percaya pada sistem perpajakan, bahwa sistem self deklarasi membantu wajib pajak yakin dalam menentukan besarnya pajak yang terutang adalah tujuan yang baik dan membawa manfaat yang baik. Oleh karena itu, kami berharap wajib pajak percaya bahwa sistem perpajakan yang diterapkan mempunyai tujuan dan manfaat yaitu menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mendorong transparansi, publisitas, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang (Putri & Wibowo, 2021).

Kepercayaan Pada Pengalokasian Pajak

Pengalokasian dana pajak adalah pajak yang dipungut untuk mendanai pengeluaran tertentu. Singkatnya, penggunaan uang atau bagian pajak (APBN) oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan negara dalam bentuk penyediaan lembaga-lembaga publik. Uang yang diterima dari wajib pajak dikelola oleh fiskus dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi yang diberikan pemerintah (Handayani & Nurbiyansari, 2021). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wajib pajak, diperlukan keadilan dalam pendistribusian pajak pemerintah agar wajib pajak dapat yakin bahwa pendistribusian pajak dilakukan secara adil dan berkeadilan.

III METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka dapat menunjukkan nilai dari angka atau variabel yang diwakilinya. Data yang diteliti merupakan data primer, yaitu data yang disusun dalam format yang jelas dan dipublikasikan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probabilitas sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap orang dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan jumlah sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan metode Slovin dengan akurasi 10% dan diperoleh hasil sampel sebanyak 100 sampel dari total 64.650 wajib pajak yang terdaftar di KPP Cibeunying Bandung.

Untuk melakukan pengujian pada variabel independen dan dependen penelitian ini menggunakan regresi berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), dilanjutkan dengan uji t dan uji f dalam pengambilan keputusan.

Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala |
|--|---|---|--------------|
| Kepercayaan Pada Fiskus perpajakan (X_1) | Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang berlaku. Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. (Masita & Latupeirissa, 2019) | 1. Integritas aparatur pajak 2. Kooperatif | Ordinal |

| Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala |
|--|--|--|---------|
| Kepercayaan terhadap sistem perpajakan (X ₂) | Sistem perpajakan merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. (Putri & Wibowo, 2021) | 1. Sistem pemungutan pajak 2. Sistem perhitungan pajak | Ordinal |
| Kepercayaan terhadap pengalokasian pajak (X ₃) | Pengalokasian dana pajak adalah pajak yang dikenakan untuk membiayai pengeluaran tertentu. Singkatnya, penggunaan dana atau pengalokasian dana anggaran (APBN) oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan negara dalam bentuk penyediaan lembaga-lembaga publik. (Handayani & Nurbiyansari, 2021) | 1. Ketepatan Pendistribusian 2. Ketepatan penggunaan | Ordinal |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, tunduk dan penghormatan, serta pelaksanaan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, Wajib Pajak adalah orang pribadi yang patuh, taat dan melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Latief, Zakaria, & Mapparenta, 2020) | 1. Mendaftar ke diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) 2. Membayar pajak 3. Melaporkan SPT | Ordinal |

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 304.616.702 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .058 |
| | Positive | .046 |
| | Negative | -.058 |
| Test Statistic | | .058 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) ^c | | .200 ^d |
| Sig. | | .543 |

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | | Unstandardized Residual |
| Monte Carlo Sig. (2-tailed) | 99% Confidence Interval | Lower Bound | .530 |
| | | Upper Bound | .556 |

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan hasil pengujian kembali uji normalitas pada tabel 2 diatas diketahui bahwa hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dilihat dari hasil Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai sebesar 0,200 atau nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi normal.

Pengujian Multikolinearitas


Tabel 3. Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | | Keterangan |
|------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| (Constant) | | | |
| Kepercayaan pada fiskus perpajakan | .320 | 3.124 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kepercayaan pada fiskus perpajakan | .308 | 3.324 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kepercayaan pada fiskus perpajakan | .800 | 1.250 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai tolerance pada variabel *kepercayaan pada fiskus perpajakan* sebesar 0,320, pada variabel *kepercayaan pada sistem perpajakan* sebesar 0,308, dan pada variabel *kepercayaan pada pengalokasian pajak* sebesar 0,800. Nilai *tolerance* dari ketiga variabel tersebut telah memenuhi batas *tolerance* yaitu $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF pada variabel *kepercayaan pada fiskus perpajakan* sebesar 3.124, pada variabel *kepercayaan pada sistem perpajakan* sebesar 3.243, dan pada variabel *kepercayaan pada pengalokasian pajak* sebesar 1,250. Nilai VIF dari ketiga variabel tersebut juga telah memenuhi nilai VIF yaitu < 10 . Atas hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pola yang jelas atau data pada gambar dapat dikatakan menyebar dan tidak menumpuk pada satu titik. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastitas.

Pengujian AutoKoreasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .835 ^a | .697 | .687 | 3.093 | 2.059 |

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan tabel 4. di atas dengan jumlah sampel 100 dan variabel bebas sebanyak 3 variabel maka diperoleh nilai $dU = 1.736$ dan nilai $dW = 2.059$ dan nilai $4 - dU = 2.264$ maka, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $1.736 < 2.059 < 2.264$. Artinya, data yang dimiliki dapat diterima atau tidak terjadi autokorelasi

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari *kepercayaan pada fiskus perpajakan* (X_1), *kepercayaan pada sistem perpajakan* (X_2), dan *kepercayaan pada pengalokasian pajak* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada KPP Cibeunying. Adapun hasil uji model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | | 1 (Constant) | 3.292 | 1.452 | | |
| | Kepercayaan Pada Fiskus Perpajakan | .948 | .164 | .573 | 5.763 | <.001 |
| | Kepercayaan Pada Sistem Perpajakan | .269 | .157 | .173 | 1.712 | .090 |
| | Kepercayaan Pada Pengalokasin Pajak | .343 | .102 | .212 | 3.368 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = 3.292 + 0.948X_1 + 0.269X_2 + 0.343X_3 + e$

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji t

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | | 1 (Constant) | 3.292 | 1.452 | | |
| | Kepercayaan Pada Fiskus Perpajakan | .948 | .164 | .573 | 5.763 | <.001 |
| | Kepercayaan Pada Sistem Perpajakan | .269 | .157 | .173 | 1.712 | .090 |
| | Kepercayaan Pada Pengalokasin Pajak | .343 | .102 | .212 | 3.368 | .001 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat t tabel dengan signifikansi ($\alpha/2$; n-k-1), yang mana diperoleh nilai sebesar 1,988. Dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$, dimana nilai n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Maka $df = 100-3-1 = 96$, maka hasil yang diperoleh untuk t-tabel adalah sebesar 1,988. Hasil uji hipotesis secara parsial disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk variabel Kepercayaan pada Fiskus Perpajakan (X1) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 5,763 > t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan $0.001 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan pada Fiskus Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk variabel Kepercayaan pada Sistem Perpajakan (X2) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 1,712 < t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan $0.090 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan pada Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk variabel Kepercayaan pada Pengalokasian Pajak (X3) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} 3,368 > t_{tabel} 1,988$ dan nilai signifikan $0.001 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan pada Pengalokasian Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f)

Tabel 7. Hasil Uji f

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|----------------|----|-------------|--------|--------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 Regression | 2.110.366 | 3 | 703.455 | 73.513 | <.001 ^b |
| Residual | 918.634 | 96 | 9.569 | | |
| Total | 3.029.000 | 99 | | | |

A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

B. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pada Pengalokasin Pajak, Kepercayaan Pada Fiskus Perpajakan, Kepercayaan Pada Sistem Perpajakan

Sumber: Hasil Output SPSS 29 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa nilai f hitung dari keseluruhan variabel independen yaitu sebesar 73,513 dan nilai f tabel sebesar 2,70. Maka dapat dijelaskan bahwa $F_{hitung} = 73,513 > F_{tabel} = 2,70$ dan signifikan $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Kepercayaan pada Fiskus Perpajakan, Kepercayaan pada Sistem Perpajakan dan Kepercayaan pada Pengalokasian Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kepercayaan pada Fiskus Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa untuk variable kepercayaan pada fiskus perpajakan (X_1) diperoleh hasil nilai $t_{hitung} = 5,763 > t_{tabel} = 1,988$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara parsial kepercayaan pada fiskus perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal ini sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dipengaruhi oleh niat dalam dirinya. Berdasarkan TPB, kepatuhan WP OP dapat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pada fiskus

perpajakan. Dimana dalam TPB sikap terbentuk karena adanya suatu keyakinan terhadap hasil perilaku. Apabila wajib pajak meyakini bahwa kemampuan dan integritas fiskus pajak baik akan memberikan hasil yang baik atau positif, sehingga wajib pajak percaya dan patuh dalam membayar kewajibannya. Sebaliknya, apabila wajib pajak meyakini bahwa kemampuan dan integritas pemerintah kurang baik akan memberikan hasil negatif terhadap perilaku tersebut. Selain sikap, dalam TPB terdapat kontrol perilaku yang merupakan keyakinan atau kepercayaan tentang adanya keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat kinerja perilaku yang akan dilakukan. Dimana TPB mampu menjelaskan niat dari perilaku perorangan ataupun entitas, dalam melaksanakan keharusan perpajakannya, pada saat pembayaran maupun saat pelaporan pajak itu apakah menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak dalam kepatuhan perpajakannya.

Pelayanan fiskus pajak yang kooperatif dapat mempengaruhi kepercayaan wajib pajak di KPP Cibeunying. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarakan mengenai kepercayaan pada fiskus perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Khodijah, Barli, & Irawati, 2021)

Pengaruh Kepercayaan pada Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa untuk variabel kepercayaan pada sistem perpajakan (X_2) diperoleh hasil nilai thitung = 1,712 < ttabel = 1,988 dan nilai signifikan $0,90 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara parsial kepercayaan pada sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hal tersebut menunjukkan baik atau tidak nya sistem perpajakan yang diterapkan di KPP Cibeunying dalam proses menghitung, membayar sampai melaporkan tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepercayaan pada sistem pajak. Wajib pajak mungkin lebih menetapkan harapan wajib pajak pada tingkat tertentu, dan bahkan jika sistem pajak yang di terapkan sudah optimal mungkin tidak melebihi harapan awal wajib pajak (Safitri & Afiqoh, 2022).

Didukung dengan teori TPB yang bertujuan untuk memprediksi bahwa perilaku seseorang disebabkan dari niat seseorang untuk berperilaku. Kepercayaan pada sistem perpajakan dapat muncul apabila sikap wajib pajak memiliki keyakinan yang positif terhadap sistem perpajakan yang ada, baik itu dari sistem pemungutan pajak maupun sistem perhitungan pajaknya. Kepercayaan wajib pajak dari evaluasi sistem perpajakan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk menjalankan sistem tersebut atau tidak.

Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarakan mengenai kepercayaan pada sistem perpajakan dapat di simpulkan bahwa optimal atau tidak nya sistem pajak yang di terapkan. Kepercayaan wajib pajak pada sistem perpajakan di KPP Cibeunying terhadap kepatuhan untuk membayar pajak bisa dikatakan masih ragu, hal itu terbukti

dengan banyak nya responden yang yang menyatakan ragu dalam kuesioner. sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya *e-system*, efisien memudahkan wajib pajak dalam mengemat biaya dan waktu sehingga diharapkan dapat mendorong perilaku seseorang agar patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Adriani, 2020).

Pengaruh Kepercayaan pada Pengalokasian Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) diketahui bahwa untuk variable kepercayaan pada pengalokasian pajak (X_3) diperoleh hasil nilai thitung = 3,368 > ttabel = 1,988 dan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara parsial kepercayaan pada sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Prastyatini & Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian lain yang di lakukan oleh Qadariah et al., (2021) menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Otoritas pajak atau pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan mengenai perpajakan salah satu nya ialah mengalokasikan dana yang bersumber pajak. Transparansi pengalokasian dana pajak, maupun penggunaan dan pendistribusian pajak yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat umum menjadi salah faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak dan hal itu juga bisa meningkatkan masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa kepercayaan pada fiskus perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan pada sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kepercayaan pada pengalokasian pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait kepercayaan pada fiskus perpajakan, kepercayaan pada sistem perpajakan, kepercayaan pada pengalokasian pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pajak di KPP Cibeunying
Tetap mempertahankan integritas yang dilakukan fiskus pajak dalam pelayanan dan terus memperbaiki sistem perpajakan serta meningkatkan sosialisasi mengenai penggunaan dan pendistribusian dana pajak yang transparansi, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Persepsi Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre). *Doctoral Dissertation. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). Changing Behavior Using The Theory Of Planned Behavior. *The Handbook Of Behavior Change*, 17-31.
- Alfina, D., & Naimah, R. J. (2022). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Banjarmasin. *BIMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol. 1 No. 1*, 8-14.
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomika, Volume 6 No 2*, 440-455.
- Ardianti, P. N. (2021). Ketepatan Pengalokasian, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tax Evasion Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Widya Akuntansi Dan Keuangan, 3(2)*, 133-144.
- Ariwangsa, I. O., & Kariyani, N. W. (2022). Tingkat Pendapatan Dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Vol 5 No 5*, 2209-2215.
- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis 3(1)*.
- Dewi, N. P., & Diatmika, I. P. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika Vol. 10 No. 2*, 245-254.
- Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, E., & Nurbiyansari, E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Sid. *Jurnal Akuntansi LIABILITY Vol 3, No 1*.

- Haniv, M. (2020). Model Pengaruh Cooperative Compliance Terhadap Kepercayaan. Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- KARWUR, J. M., SONDAKH, J. J., & KALANGI, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Vol. 11 No. 2*, 113-130.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABI) Vol 4, No 2*.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia (JABI) Vol 4, No 2*.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center Of Economic Student Journal Vol. 3 No. 3*, 270-289.
- Lubis, R. A., Bastari, & Sari. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer Vol 2 No 1*, 99-120.
- Masita, N., & Latupeirissa, J. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen Vol 1 No 3*, 50-101.
- Nik, A., Candra, F., & Lestari, D. N. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Volume 28*, 1-19.
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan Pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 77-91.
- Paramita, R. W. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 3*. Widya Gama Press.
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) Vol. 5 No. 2*, 279-295.
- Prastyatini, S. L., & Rahmawati, W. (2023). Pengaruh Nasionalisme, Tingkat Pendapatan, Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pribadi. *MODUS Vol. 35 (1)*, 116 - 132.
- Pratiwi, M., & Marlinah, A. (2021). Pengaruh Tax Amnesty Dan Faktor Lainnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM Vol 1 No 3*, 275-286.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP Vol 7 No 01*, 1-12.
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol 10 No 2*, 1-23.

- Qadariah, R., Diana, N., & Junaidi. (2021). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Norma Subjektif Kualitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Riset Akuntansi*, 10(11), E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Padawajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1-18.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus (Sebelas)*. Salemba Empat.
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 165-177.
- Safitri, P. W., Harimurti, F., & Sunarti. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Survei Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Masaran). *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*.
- Santika, A. (2020). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Persepsi Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Diwilayah Kompleks Ruko Grand Boutique Centre)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif*, 26(2), 110-119.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori Dan Aplikasi)*. 2020: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Umbaran, I. M., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Vol 3 No 1*, 65-74.
- Widiarti, F., & Subekti, K. V. (2021).). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Model Penerimaan Teknologi (TAM) Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial Vol 6, No 2*, 1-21.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal STIE Ekonomi (Vol. 28, Issue 2)*.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*.